

---

**SYARIAT SIMBOLIK DAN ISLAMISASI NEGARA:  
Eksperimentasi Perda Syari'at Sebagai Jalan Baru Menuju Negara Islam**

**Tedi Kholiludin, Abu Hapsin\***

Universitas Wahid Hasyim, UIN Walisongo

\*abu\_hapsin@walisongo.ac.id

tedi\_kh@yahoo.com

\* Correspondence Author

**Abstract**

*This paper discusses one of the phenomena that erupted Post-Reformation is a desire to make rules in areas removed from the spirit of Islamic law. Appearing later legislation on dressmaking, ask for compensation as well curfew for women. Understanding Islamic Sharia in the context of a plural society like Indonesia is a research question asked in this paper. In conclusion, the substance of the Shari'a must first be made as reference material from the formalist Shari'a.*

**Keywords:** *Islamic Sharia, Islamization, State*

**Abstrak**

Tulisan ini membahas salah satu fenomena yang merebak Pasca Reformasi yakni keinginan untuk membuat peraturan di daerah yang disarikan dari semangat hukum Islam. Muncul kemudian legislasi tentang tata busana, kewajiban moral serta pembatasan jam malam bagi perempuan. Memahami Syariat Islam dalam konteks masyarakat yang plural seperti Indonesia adalah pertanyaan penelitian yang hendak dibahas dalam tulisan ini. Sebagai kesimpulan, syariat substantif harus terlebih dahulu dijadikan sebagai bahan rujukan daripada syariat formalis.

**Kata Kunci:** *Syariat Islam, Islamisasi, Negara*

## **A. Pendahuluan**

Salah satu imbas kehadiran reformasi adalah terbukanya kran kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Muncul banyak kelompok dengan berbagai kepentingannya, termasuk mereka yang memburu makna agama. Bahkan perburuan tersebut sudah menghinggapi wilayah regulasi atau perundang-undangan. Kelompok agamis, yang meyakini bahwa agama adalah satu sistem yang komprehensif, berkehendak untuk menjadikan agama sebagai bagian dari dasar, élan vital setiap aturan yang ditelurkan oleh negara. Tak puas dengan hanya menjadikan agama sebagai spirit kehidupan berbangsa dan bernegara, kelompok ini juga berusaha menjadikan diktum hukum agama tertentu sebagai bagian dari bahasa undang-undang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dalam komunitas Islam, kita dapat melihat banyak kelompok yang berusaha menjadikan Islam sebagai dasar negara. Yang paling getol untuk menyuarakan tegaknya khilafah salah satunya adalah kelompok Hizbut Tahrir Islam (HTI). Pasca bergulirnya reformasi, HTI menjadi organisasi masa yang cukup bersemangat mengkampanyekan syari'at Islam. Yang menarik dari organisasi ini adalah desain HTI sebagai organisasi politik. Selengkapnya dalam Endang Turmudi dan Riza Sihbudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), 273.

Tak hanya berada di level pemerintahan pusat, pergolakan mencari medan makna agama juga turun gunung sampai ke daerah-daerah. Di Tangerang dan Depok misalnya muncul peraturan daerah (Perda) anti maksiat yang dalam salah satu butir ketetapannya memuat tentang aturan “jam malam” bagi wanita. Di daerah lain di Jawa Barat seperti Cianjur dan Indramayu, Perda yang memiliki spirit kurang lebih sama seperti di Tangerang dan Depok juga mulai disosialisasikan. Salah satu pasal yang menjadi titik tekan adalah keharusan memakai jilbab, sama seperti di Padang Sumatera Barat.

Perda serupa juga diterapkan di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di Bulukumba ada aturan yang mengharuskan calon pasangan suami istri harus bisa baca tulis al-Qur’an. Tentu saja perda ini memantik reaksi dari kalangan yang kontra dengan peraturan ini. Tapi juga banyak kalangan yang sepakat dengan aturan ini seperti kelompok yang menamakan dirinya Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPSI).<sup>2</sup>

Potret yang terjadi di Bulukumba serta pro kontra tentang pelaksanaan Perda Syari’at Islam dan anti maksiat di daerah lain merupakan bagian dari pergolatan memperebutkan medan makna agama. Namun, melihat begitu bergelornya semangat untuk melegalkan perda syari’at Islam, bisa jadi hal ini mengarah pada satu bentuk -meminjam bahasanya Rumadi- privatisasi negara.<sup>3</sup> Artinya, negara tidak lagi menjadi pemerintah, tetapi negara hanya menjadi milik kelompok tertentu. Realita ini, sudah barang pasti menjadi ancaman bagi pluralitas bangsa Indonesia.

## B. Pembahasan

### 1. Perda Syari’at: Sebuah Rujukan Historis

Fenomena yang terjadi di tanah air, tentu sangat terkait erat dengan bagaimana sebuah masyarakat memandang agama dalam bingkai negara. Di Indonesia sendiri, terdapat tiga jenis pilihan ketika orang berbicara tentang hubungan antara agama dan politik di Indonesia.<sup>4</sup> Pilihan pertama adalah pilihan yang tidak memisahkan agama dan politik. Kegiatan beragama dan politik dilihat sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pilihan yang kedua adalah pilihan untuk memisahkan agama dan politik. Pilihan ini, sebagaimana yang dianggap oleh posisi pertama selaku keyakinan sekularistik, yang secara tegas hanya memilih satu dari dua pilihan yakni politik atau agama tanpa mencampurkannya. Sementara pilihan yang terakhir adalah menempatkan agama selaku inspirasi moral untuk menata kehidupan politik. Posisi ini membuat cukup banyak orang

---

<sup>2</sup> Andi Muawiyah Ramli, et.al, *Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam*, (Jakarta: Opsi, 2006).

<sup>3</sup> Rumadi, ‘Sekularisme: Dimusuhi dan Dipeluk,’ dalam Jurnal *Justisia*, Edisi 29 Tahun XIV, 2006, 71.

<sup>4</sup> Th Sumartana, “Menakar Signifikansi Partai Politik Agama dan Partai Pluralis dalam Pemilu 1999 di Indonesia”, dalam Agus Widjojo et.al, *Indonesia dalam Transisi Menuju demokrasi*, (Yogyakarta: LSAF, 1999), 97-98.

---

yang keyakinan keagamaannya tak diragukan sengaja tak mau memilih partai agama sebagai rumahnya, tetapi justru lebih memilih partai yang lebih berhaluan nasionalis atau sekuler.<sup>5</sup>

Apa yang sekarang ini tengah giat-giatnya dilancarkan oleh kelompok Islamis ini, sebenarnya memiliki jawaban historis yang sangat mungkin bisa dijadikan rujukan, terutama pada masa sejarah awal kemerdekaan kita. Perjuangan kelompok Islam, untuk memasukkan syari'at begitu kuat mengemuka, saat itu. Semangat yang muncul ketika itu adalah menjadikan syari'at sebagai bagian dari ideologi negara.

*Pertama*, pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dilakukan menjelang kemerdekaan Indonesia, selalu dibumbui perdebatan alot antara kaum nasionalis dengan wakil Islam tentang ketentuan memasukkan tambahan tujuh kata di sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluknya sebagaimana tercantum di *Jakarta Chapter* atau lebih di kenal dengan Piagam Jakarta.

*Kedua*, pada sidang konstituante. Dalam torehan sejarah yang terjadi pascapemilu tahun 1955 itu, terjadi tarik-menarik antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam. Tema perdebatan juga sama yakni pro dan kontra seputar keinginan menjadikan syari'at Islam diterapkan sebagai bagian dari hukum Indonesia. Tetapi karena beberapa kali *deadlock*, dan tidak jadinya rumusan negara membuat Sukarno mengambil alih konstituante sehingga lahir Dekrit Presiden, 5 Juli 1959. Maka, perjuangan umat Islam itupun kandas lagi.

*Ketiga*, seiring lamanya kendali Orde Baru yang menabukan aspirasi, nuansa untuk menerapkan syari'at pun surut, meski tidak pernah pudar dalam angan-angan kelompok Islamis. Berubahnya zaman, dan adanya reformasi, membuat keinginan untuk mengamandeman undang-undang dasar dan memasukkan tujuh kata itu pun muncul lagi. Ditengah sidang-sidang amandemen UUD 1945 (1999-2000), beberapa kelompok Islam mencoba menghembuskan kembali isu Piagam Jakarta.

Perdebatan yang berlangsung sejak zaman kemerdekaan tersebut, seakan menjadi justifikasi historis bahwa penerapan syari'at Islam tersebut merupakan keharusan sejarah. Jadi sangatlah beralasan kalau saat ini pejuang penegakan syariat Islam di daerah-daerah begitu bersemangat menuntut ditegakannya syariat Islam.

Arskal Salim dan Azyumardi Azra menilai bahwa di Indonesia penerapan syari'at Islam berakar sepanjang masa kerajaan Islam. Dengan mengutip apa yang diungkapkan Anthony Reid, keduanya mengungkapkan bahwa pada awal abad 17, pencuri di Banten dan Aceh dihukum dengan

---

<sup>5</sup> Ibid.

potong tangan.<sup>6</sup> Hukuman semacam ini dijalankan melalui pemotongan tangan sebelah kanan. Jika perbuatan kriminal itu dilakukan berulang-ulang, konsekuensi hukumannya adalah dengan memotong kaki kiri, lalu tangan kiri dan kemudian kaki kanan. Hingga akhirnya pencuri tersebut harus diasingkan di Pulau Sabang di ujung barat pantai Aceh.<sup>7</sup>

## 2. Berayun di Ranting Patah: Eksperimentasi Syari'at di Daerah

Peraturan daerah berbasis syari'at yang saat ini dipraktekan di daerah dan membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan meski memiliki konteksnya sendiri, tetapi sesungguhnya berada dalam latar belakang yang sama. Catatan ringan yang dijadikan sebagai basis dari pelaksanaan syari'at Islam itu bisa dilihat dari beberapa alasan berikut ini. *Pertama*, UU No. 22/1999 yang memberi wewenang legislasi kepada daerah, meski belakangan melemah karena UU No 32/2004, dan juga otonomi khusus bagi Aceh. *Kedua*, Pemahaman keharusan penerapan ajaran agama secara *kaffah*. *Ketiga*, Krisis multi dimensi. *Keempat*, Dampak negatif arus modernisasi dan globalisasi. *Kelima*, Kegagalan mengembalikan Piagam Jakarta di Pusat tahun 2002

Atas dasar inilah maka syari'at Islam menjadi salah satu bentuk dari solusi yang hendak ditawarkan agar bangsa Indonesia bisa keluar dari krisis multidimensi tersebut. Di bawah ini adalah beberapa daftar perda syari'at yang berhasil diinventarisir.

No	Daerah	Penerapan	Dasar
1.	Kota Tangerang	pelarangan, mencurigai, menangkap perempuan di tempat umum karena diduga melacur.	Perda Kota Tangerang No 8 Tahun 2005
2.	Kabupaten Pamekasan, Jatim	Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan kala azan; penambahan jam pelajaran agama Islam; baju koko dan kopiah setiap Jumat bagi karyawan.	Surat Edaran Bupati Nomor 450 Tahun 2002.
3.	Kabupaten Maros, Sul-Sel	Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan kala azan; penambahan jam pelajaran agama Islam; baju koko dan kopiah setiap Jumat bagi karyawan.	Surat Edaran Bupati Maros, 21 Oktober 2002.
4.	Kabupaten Sinjai, Sul-Sel	Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan kala azan; penambahan jam	Kesepakatan DPRD, masyarakat, dan Pemda

<sup>6</sup> Arskal Salim dan Azyumardi Azra, "Negara dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", dalam Burhanudin (ed), *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003, hlm. 58.

<sup>7</sup> Ibid.

		pelajaran agama Islam	Sinjai.
5.	Kabupaten Gowa, Sul-Sel	Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan kala azan; penambahan jam pelajaran agama Islam.	Adat dan kesepakatan masyarakat.
6.	Kabupaten Cianjur, Ja-Bar	Jilbab bagi karyawan pemerintah; menutup kegiatan kala azan; penambahan jam pelajaran agama Islam; baju koko dan kopiah setiap Jumat bagi karyawan.	Kesepakatan DPRD, pemerintah, dan 36 ormas di wilayah Cianjur, 1 Muharam 2001.
7.	Kabupaten Indramayu, Jawa Barat	Baju koko, kopiah, dan busana muslimah setiap hari Jumat untuk karyawan pemerintah; imbauan puasa Senin-Kamis; penghentian kegiatan ketika azan; membaca Quran 30 menit sebelum kerja.	Seruan Bupati yang dicanangkan pada hari jadi Indramayu ke-475 2001.
8.	Kabupaten Pasaman Barat, Sumaera Barat	Mewajibkan para pelajar perempuan mengenakan baju kurung dan jilbab, dan para pelajar laki-laki mengenakan kemeja lengan panjang dan celana panjang. Perda ini diberlakukan untuk semua sekolah negeri dan sekolah swasta Islam -- mulai SD hingga SMU -- namun tidak untuk sekolah swasta Katolik dan Protestan.	Bagian dari implementasi program "Kembali ke Surau".
9.	Kabupaten Maros, Sul-Sel	Tentang Baca Tulis Al Quran mengharuskan tiap pelajar SD sampai SMA di daerah ini harus menjalani ujian mengaji sebelum ditentukan kenaikan kelas. Mereka dinyatakan naik kelas bila bisa membaca Al Quran dan setiap pegawai bisa naik pangkat dan jabatan bila bisa membawa Al Quran.	Peraturan Daerah Desmber 2005.

10.	Tasikmalaya, Ja-Bar	Dianjurkan kepada siswi SD, SLTP, SMU/SMK, Lembaga pendidikan kursus dan Perguruan Tinggi yang beragama Islam untuk mengenakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang menutup aurat. Pada prakteknya perda ini di jalankan untuk perempuan dengan mewajibkan menggunakan jilbab.	Surat edaran Bupati No. 451/SE/04/Sos/2001.
11.	Solok, Sum-Bar	Kewajiban berbusana Muslim/Muslimah dan membaca Al-Quran	Perda tahun 2000
12.	Cianjur	Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah	Dideklarasikan 26 Maret 2001 di Alun-Alun Cianjur, oleh Bupati Wasidi Swastomo
13.	Padang	Pewajiban jilbab dan busana islami (bagi orang Islam) dan anjuran memakainya (untuk non-Islam).	Instruksi Walikota Nomor 451.422/Binsos-III/2005, tertanggal 7 Maret
14.	Gowa	Memberantas buta aksara Al-Qur'an pada tingkat dasar sebagai persyaratan untuk tamat Sekolah Dasar dan diterima pada tingkat pendidikan selanjutnya.	Perda Kabupaten Gowa No 7 Tahun 2003
15.	Gorontalo	Antara lain setiap perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada di luar rumah tanpa ditemani muhrimnya pada selang waktu pukul 24:00	Perda Gorontalo No 10 Tahun 2003
16.	Tangerang	Antara lain pelarangan, mencurigai, menangkap perempuan di tempat umum karena diduga melacur.	Perda Kota Tangerang No 8 Tahun 2005

Pertanyaannya kemudian, setelah hampir satu dekade perjalanan perda syari'at sudahkah ada hasil seperti yang dikehendaki kelompok Islamis, yakni mengeluarkan masyarakat dari krisis multidimensi tersebut?

Jawaban yang paling bijak tentu hanya bisa diambil dari pengalaman masyarakat yang mengalami langsung pemberlakuan perda tersebut. Hal ini paling tidak bisa dilihat dari berbagai

penelitian tentang pelaksanaan perda syari'at yang telah dilaksanakan di berbagai daerah. Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean pernah melakukan eksplorasi mengenai politik penegakkan syari'at Islam di Aceh dan berbagai Negara muslim. Hasil dari olahan penelitiannya itu ia tuangkan dalam buku Politik Syari'at Islam. Selain menggambarkan beberapa proses islamisasi yang dilakukan oleh negara-negara muslim di Asia Barat dan Afrika Utara, keduanya juga menampilkan hasil penelitian tentang penerapan syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Formalisasi Syari'at Islam di NAD juga pernah diteliti oleh tim dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian yang terangkum dalam paparan yang berjudul "Politik Formalisasi Syari'at Islam dan Fundamentalisme: Kritik Nanggroe Aceh Darussalam" itu disebutkan tentang latar belakang serta praktek dari formalisasi Syari'at Islam di Aceh.<sup>8</sup>

Sebagai kesimpulan akhir dari penelitian tersebut, akhirnya muncullah rekomendasi agar formalisasi syari'at Islam melalui jalur lembaga-lembaga resmi kenegaraan seyogyanya segera ditinjau kembali dalam takaran demokrasi dan penghargaan hak asasi manusia. selain karena problem politik hukum dan demokrasi, dalam prakteknya formalisasi tidak hanya menimbulkan kecemasan bagi penganut agama lain, tetapi juga masih belum bisa diteima oleh semua orang Islam.<sup>9</sup>

Sebagai rujukan utama dalam tulisan ini, saya hendak memaparkan hasil riset yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta terhadap pemberlakuan perda syari'at di Aceh, Tasikmalaya, Indramayu, Bulukumba dan Bima (NTB).<sup>10</sup>

Secara ringkas temuan penelitian ini bisa dilihat sebagai berikut. Dalam kebebasan sipil, menurut lebih dari separuh masyarakat Muslim, di 6 daerah perda terdapat larangan:

1. Mengajarkan paham keagamaan yang dianggap melenceng seperti Ahmadiyah
2. Mendirikan organisasi Islam berpaham bebas (liberal)
3. Adanya paham bahwa seluruh agama benar
4. Adanya tafsir yang berbeda dengan ajaran arus utama.

Menurut 40%-nya, di 6 daerah itu juga bahkan terdapat larangan:

1. Mengajukan keberatan terhadap syariah Islam tradisional
2. Menghadirkan pembicara yang pendapatnya berbeda dengan paham kebanyakan ulama.

Selain itu, di sebagian/6 daerah yang diteliti juga terjadi:

1. Penghentian aktivitas dan pemblokiran seluruh jalan saat salat Jumat berlangsung seperti di Bireun atau saat khutbah dan salat seperti di Bima.

---

<sup>8</sup> Taufik Adnan Amal dan Syamsul Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Alvabet, 2004).

<sup>9</sup> Lihat dalam Nurrohman et.al., *Politik Formalisasi Syari'at Islam dan Fundamentalisme: Kritik Nanggroe Aceh Darussalam*, dalam Jurnal Istiqro', Volume 01, Nomor 01, 2002, hlm. 45-74.

<sup>10</sup> Ridwan al-Makassary, et.al., *Syariat Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non muslim*, (Jakarta: CSRC dan KONRAD, 2007).

2. Keresahan (kekhawatiran) dari aksi sweeping oleh milisi sipil/kelompok keagamaan garis keras.
3. Ketakutan kena razia WTS bagi sejumlah perempuan untuk beraktivitas di luar rumah di atas jam 10.

Persepsi masyarakat Muslim mengenai hak-hak perempuan di 6 daerah cukup maju dalam:

1. Kesetaraan dalam pengasuhan dan pengelolaan rumah tangga (urusan domestik)
2. Bolehnya perempuan bekerja di luar rumah
3. Kesetaraan dalam pendidikan anak perempuan
4. Kepemimpinan perempuan di ruang publik

Namun persepsi tersebut masih mandeg (sesuai syaria Islam tradisional) dalam:

1. Hukum waris bagi wanita (2 laki-laki: 1 perempuan)
2. Poligami
3. Pemukulan terhadap istri yang nusyuz<sup>11</sup> (sepertiga responden)
4. Nilai kesaksian wanita (2 laki-laki: 1 perempuan)
5. Segregasi antara laki-laki dan perempuan
6. Bahkan, dalam soal jilbab dan segregasi, hampir tidak ada yang menolak.

Dalam soal hak-hak non Muslim, sebagian besar Muslim tidak toleran terhadap:

1. Pemeluk agama lokal seperti Sunda Wiwitan
2. Keberadaan sekolah non Muslim di lingkungan Muslim
3. Pejabat non-Muslim di lingkungan PNS Muslim
4. Non-Muslim menjadi pemimpin publik

Bahkan:

1. Separuh mereka setuju prioritas PNS hanya untuk Muslim
2. Sepertiganya tidak setuju Non Muslim berdagang di lingkungan Muslim dan merasa tidak nyaman hidup dalam satu lingkungan dengan non Muslim.
3. Hampir seluruh Muslim (92,3%) tidak setuju penganut atheisme.
4. Hampir 40% Muslim tidak setuju Muslim dengan Muslim lain berbeda pendapat.

Dalam praktik:

1. Mayoritas non-Muslim mengalami pengrusakan rumah ibadah
2. 40% non-Muslim mengalami pengusiran karena tinggal di komunitas Muslim
3. Menurut sekitar 40% Muslim sendiri, masyarakat tidak bebas menganut agama dan orang Kristen dilarang menjalankan kebaktian/misa di rumah tempat tinggalnya.
4. 30% non-Muslim mengalami kesulitan mengurus surat izin mendirikan rumah ibadah; menjadi PNS; dan mengalami ketimpangan mendapatkan subsidi.

---

<sup>11</sup> Nusyuz adalah seorang isteri yang meninggalkan suami.



5. 10% non-Muslim mengalami larangan membuka restoran/warung makan pada bulan puasa; pernah terkena aturan yang melarang makan siang hari di bulan Puasa; pernah dipaksa mengenakan jilbab; dan mengaku dihambat menjadi pemimpin,
6. Menurut hampir semua non-Muslim (96,2%), SKB Menag dan Mendagri 2006 tentang aturan pendirian rumah ibadah adalah SKB tidak adil (syarat-syaratnya berat [dukungan minimal 60 orang masyarakat setempat]).
7. Hampir seluruh masyarakat Muslim tidak setuju dengan pernikahan beda agama, baik laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim, maupun sebaliknya. Sementara itu, non-Muslim menunjukkan sikap yang berbeda, tetapi hampir separuh Non-Muslim tidak setuju perkawinan beda etnis.

Atas dasar itu maka tidak berlebihan jika kesimpulan yang muncul dari penelitian ini adalah ancaman atau bahkan dalam beberapa hal melanggar kebebasan sipil, hak-hak perempuan, dan Non Muslim. Dan seperti sub judul bahasan ini, sesungguhnya penerapan syari'at Islam seperti sedang berayun di ranting patah. Satu pola kehidupan yang bersandar pada pegangan yang tidak kokoh sehingga mudah terjerebab bahkan menyakiti diri sendiri.

### C. Kesimpulan

Di bagian akhir ini, saya hanya ingin membahas sedikit tentang bagaimana memahami syariat Islam dalam konteks masyarakat plural seperti halnya Indonesia. Pemahaman demikian yang dalam kacamata saya relevan dengan semangat hidup yang sesuai dengan dasar negara Pancasila.

Secara sederhana, saya ingin membagi syari'at ke dalam dua model; simbolik dan substantif. Perda syari'at yang berkembang di tanah air, saya maknai sebagai satu wujud dari simbolisasi syari'at yang dengannya melanggar substansi syari'at seperti kebebasan sipil, pemenuhan hak perempuan dan non muslim.

Syari'at sesungguhnya adalah sebuah perspektif tentang etika moral yang universal. Abdur Rahman I. Doi, misalnya, memberikan pengertian syari'at sebagai sebuah jalan yang harus diikuti dan jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui Allah, tetapi juga untuk mengetahui kekuasaan-Nya serta pesan yang disampaikan melalui utusannya Muhammad.<sup>12</sup> Pengertian yang kurang lebih sama diungkapkan oleh Walid Saif. Ia menggambarkan syari'at sebagai sebuah *frame* berpikir bagi umat Islam, atau “jalan” yang menuntutnya untuk tetap memegang komitmen terhadap “jalan” tersebut seperti halnya mentaati seluruh peraturan, hukum,

---

<sup>12</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Shari'ah: The Islamic Law*, (London: Ta Ha Publishers, 1984), 2-3

---

nilai, kriteria, menjadi teladan, serta praktek ibadah yang akan menggiring seorang Muslim berperilaku, baik sebagai individu maupun masyarakat.<sup>13</sup>

Tujuan dari syari'ah (*maqadhid al-syari'ah*) dirumuskan dalam apa yang dinamakan sebagai konsepsi maslahat. Al-Syatibi mendefinisikan maslahat dengan ujarannya "...yang saya maksud dengan maslahat di sini adalah maslahat yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian maslahat yang bersifat mutlak".<sup>14</sup>

Kemaslahatan tersebut akan terwujud apabila lima prinsip universal (*mabadi` al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur itu oleh al-Syatibi dijabarkan sebagai *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-`aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan) dan *hifz al-mal* (harta).<sup>15</sup>

Dengan mengacu pada basis teoritik ini, bisa dikatakan bahwa penerapan "syari'at islam" di daerah itu justru bertentangan dengan esensi dari syari'at itu sendiri. Karenanya, mereka yang berusaha menunjukkan syari'at simbolik adalah mereka yang menutup rapat-rapat kemungkinan munculnya jalan lain memahami syari'at (tidak dengan kekuasaan negara).

Dengan demikian, proyeksi untuk memahami syari'at adalah manusia sebagai pertimbangan untuk menciptakan kemashlatan. Perlu diingat di sini bahwa syari'at sesungguhnya tak lain adalah maslahat, apa yang telah menarik maslahat kepada mafsadat maka sesungguhnya itu bukanlah syari'at. Pendek kata apa yang harus dilakukan terhadap syari'at saat ini adalah dengan memaknai syariat Islam sesuai dengan semangat dasarnya; memanusiakan manusia.

---

<sup>13</sup> Walid Saif dalam Tarek Mitri (ed), *Religion, Law and Society: A Christian-Muslim Discussion*, (Geneva: World Council of Church, 1995), 10.

<sup>14</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqaat fi Ushul al-Ahkam*, (Dar el-Fikr), Juz II, hlm 3-5. hlm 25. Hal penting mengenai maslahat al-Syatibi ini diungkapkan oleh Muhammad Khalid Mas'ud seraya mengutip ungkapan al-Syatibi ia mengungkapkan, "A Significant element is the sense of "protection of interest". Shatibi explain that Syari'a deals with the protection of mashaalih either in a positive manner as when to preserve the existence of mashaalih, Shari'a adopts measures to support their bases. Or in a preventive manner; to prevent the extinction of mashaalih it adopts measures to remove any elements which are actually or potentially disruptive of mashaalih". Lihat dalam Muhammad Khalid Masud, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1997), 51.

<sup>15</sup> Al-Syatibi, 8.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Makassary, Ridwan, et.al., *Syariat Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non muslim*. Jakarta: CSRC dan KONRAD, 2007.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqaat fi Ushul al-Ahkam*, Dar el-Fikr, Juz II
- Amal, Taufik Adnan, dan Syamsul Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Alvabet, 2004.
- Doi, Abdur Rahman I., *Shari'ah: The Islamic Law*, London: Ta Ha Publishers, 1984
- Masud, Muhammad Khalid, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1997.
- Nurrohman et.al., *Politik Formalisasi Syari'at Islam dan Fundamentalisme: Kritik Nanggroe Aceh Darussalam*, dalam Jurnal Istiqro', Volume 01, Nomor 01, 2002.
- Ramli, Andi Muawiyah, et.al, *Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam*, (Jakarta: Opsi, 2006).
- Rumadi, *Sekularisme: Dimusuhi dan Dipeluk*, dalam Jurnal Justisia, Edisi 29 Tahun XIV, 2006.
- Saif, Walid, dalam Tarek Mitri (ed), *Religion, Law and Society: A Christian-Muslim Discussion*, Geneva: World Council of Church, 1995
- Salim, Arskal, dan Azyumardi Azra, "Negara dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia", dalam Burhanudin (ed), *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003.
- Th Sumartana, "Menakar Signifikansi Partai Politik Agama dan Partai Pluralis dalam Pemilu 1999 di Indonesia", dalam Agus Widjojo et.al, *Indonesia dalam Transisi Menuju demokrasi*, Yogyakarta: LSAF, 1999.
- Turmudi, Endang, dan Riza Sihbudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005.